



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leorensus Sitorus Alias Joko
2. Tempat lahir : Lumban Sitorus
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 15 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lumban Sitorus Kec. Parmaksian Kab. Toba
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Leorensus Sitorus Alias Joko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 98/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LEORENSUS SITORUS Als. JOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEORENSUS SITORUS Als. JOKO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kartu garansi satu unit laptop merk ACER Nomor
IMEI : NXGJ3SN00874613AD37600C

- 1 (satu) lembar surat kartu garansi satu unit laptop merk ACER nomor
IMEI : NXMP6SN001411128FB660

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rahman Sirait

- 1 (satu) pasang sandal merk Aiger warna biru
- 1 (satu) buah topi merk GYM R. ATHLETIC warna biru tua
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **LEORENSUS SITORUS Als. JOKO**

dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut hingga pada akhirnya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yaitu **Leorensus Sitorus alias Joko** bersama **Maruba Asiroha Siagian (DPO)** pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di Desa Simpang Sigura Gura Kec. Porsea Kab. Toba, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "**mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 02.00 wib di Desa Lumban Sitorus Kec. Parmaksian Kab. Toba terdakwa yaitu **Leorensus Sitorus alias Joko** dan **MARUBA ASIROHA SIAGIAN (DPO)** berada di warung

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi milik Marga Sitorus dan merencanakan untuk mencuri, lalu **MARUBA ASIROHA SIAGIAN (DPO)** berkata kepada terdakwa “**ayok kita kerja**” dan kemudian terdakwa menjawab “**ayoklah kita cari tempat yang pas**” kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi **Manuel Goklas Manurung** “**dek antar dulu kami kesana**” lalu saksi Manuel Goklas Manurung berkata “**kemananya bang?**” selanjutnya terdakwa menjawab “**antarlah dulu kami, setelah itu langsung pulangnye kau**” kemudian saksi **Manuel Goklas Manurung** mengantar terdakwa dan **MARUBA ASIROHA SIAGIAN (DPO)** ke daerah Desa Simpang Sigura Gura Kec. Porsea Kab. Toba dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga, selanjutnya setelah sampai di Desa Simpang Sigura Gura Kec. Porsea Kab. Toba terdakwa dan **MARUBA ASIROHA SIAGIAN (DPO)** langsung turun lalu saksi **Manuel Goklas Manurung** pulang ke Desa Lumban Sitorus Kec. Parmaksian Kab. Toba kemudian sekira pukul 03.00 wib terdakwa dan **MARUBA ASIROHA SIAGIAN (DPO)** berjalan kaki kearah perkampungan di Lumban Gadu Desa Simpang Sigura-gura Kec. Porsea Kab. Toba menuju rumah saksi korban yaitu Rahman Sirait yang terlihat sepi lalu terdakwa dan **MARUBA ASIROHA SIAGIAN (DPO)** mengecek kondisi pintu dan jendela rumah saksi korban dan melihat bahwa jendela rumah saksi korban tidak memiliki jerjak, kemudian terdakwa dan **MARUBA ASIROHA SIAGIAN (DPO)** membuka jendela rumah saksi korban menggunakan obeng lalu terdakwa dan **MARUBA ASIROHA SIAGIAN (DPO)** masuk ke dalam rumah melalui jendela dan melihat tidak ada orang di dalam rumah saksi korban kemudian **MARUBA ASIROHA SIAGIAN (DPO)** berkata kepada terdakwa “**sambil jagalah di dekat jendela itu, kasih tau kalau ada orang yang datang**” selanjutnya **MARUBA ASIROHA SIAGIAN (DPO)** masuk kedalam kamar saksi korban lalu membuka lemari dan mencari barang-barang di dalam kamar saksi korban, kemudian setelah beberapa menit berada di dalam kamar milik saksi korban, **MARUBA ASIROHA SIAGIAN (DPO)** keluar dari kamar saksi korban dengan menyandang atau membawa 1 (satu) buah ransel warna hitam berisi laptop dan berkata kepada terdakwa “**ayok kita keluar**” lalu terdakwa dan **MARUBA ASIROHA SIAGIAN (DPO)** keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang rumah saksi korban kemudian setelah terdakwa dan **MARUBA ASIROHA SIAGIAN (DPO)** berada di luar rumah saksi korban **MARUBA ASIROHA SIAGIAN (DPO)** berkata kepada terdakwa sambil menunjuk ke arah rumah saksi Mangara Sirait yang berada di depan rumah saksi korban “**kita lihat lagi yang rumah ini**” lalu terdakwa dan **MARUBA ASIROHA SIAGIAN (DPO)** pergi ke belakang rumah saksi Mangara Sirait dan selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkel jendela belakang rumah saksi Mangara Sirait dengan menggunakan obeng namun tidak terbuka, kemudian terdakwa dan MARUBA ASIROHA SIAGIAN (DPO) pergi ke depan rumah saksi Mangara Sirait dan selanjutnya terdakwa membuka tirai jendela depan dengan menggunakan sebuah kayu kecil, setelah itu anak saksi Mangara Sirait yaitu saksi WINDA SARI SIRAIT menjerit “ **mak eee ada pencuri**” lalu terdakwa lari ke arah jalan besar dan bersembunyi dibawah pohon bambu sedangkan MARUBA ASIROHA SIAGIAN (DPO) lari ke arah yang berbeda, kemudian saksi Mangara Sirait keluar rumah dan mencari diseputaran kampung namun tidak melihat orang lain, lalu saksi Mangara Sirait melihat bahwa jendela rumah saksi korban Rahman Sirait terbuka, selanjutnya saksi Mangara Sirait menjemput saksi korban dari rumah orangtua saksi korban dan kemudian saksi korban bersama saksi Mangara Sirait pergi ke rumah saksi korban, kemudian saksi korban memeriksa rumahnya dan melihat bahwa keadaan lemari dikamar sudah terbuka dan baju-baju berserakan serta 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam milik saksi korban serta 2 (dua) unit laptop milik saksi korban (Nomor IMEI : nxmp6sn001411128fb6600, dan nomor imei : nxgj3sn00874613ad37600) yang sebelumnya berada di meja didalam kamar saksi korban telah hilang. Lalu saksi korban bersama saksi Mangara Sirait melakukan pengejaran ke arah Desa Sibadion dan bertemu dengan terdakwa dan melihat gerak-gerik terdakwa sangat mencurigakan selanjutnya saksi korban dan saksi Mangara Sirait mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Desa Simpang Sigura-gura Kec. Porsea Kab. Toba, kemudian terdakwa mengaku telah melakukan pencurian di Desa Simpang Sigura-gura Kec. Porsea Kab. Toba.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan MARUBA ASIROHA SIAGIAN (DPO), saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (ENAM JUTA RUPIAH).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahman Sirait: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 06.00 Wib didalam rumah saya yang terletak di Lumban Gadu Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Terdakwa melakukan pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang milik saya berupa 2 (dua) buah Laptop yaitu 1 (satu) buah Laptop merek Acer Nomor IME: NMP6SN001411128FB6600 dan 1 (satu) buah Laptop merek Acer Nomor: NGJ3SN00874613AD37600C;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa melakukan pencurian awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 06.20 Wib Saksi dijumpai oleh Mangara Sirait dirumah orang tua Saksi yang berada di Jalan Pematang Siantar Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea Kabupaten Toba dan mengatakan "bang ayo dulu kekampung, ada tadi malam pencuri kekampung";
- Bahwa mendengar informasi tersebut, lalu Saksi dan Mangara Sirait langsung bergegas kekampung dan sesampainya dirumah Saksi, Saksi melihat jendela depan rumah Saksi terbuka, kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan melakukan pemeriksaan ke arah kamar dan Saksi melihat lemari yang berada di kamar sudah terbuka dan baju-baju yang sebelumnya ada di dalam lemari sudah acak-acakan;
- Bahwa kemudian Saksi melihat kamar kedua dan melihat lemari yang ada di dalamnya sudah terbuka dan baju yang ada di dalamnya sudah acak-acakan;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi langsung melihat meja kamar yang sebelumnya ada 2 (dua) Laptop dan 1 (satu) buah Tas Ransel terletak diatasnya ternyata kedua Laptop tersebut sudah hilang;
- Bahwa setelah itu Saksi mendapat informasi dari seorang laki-laki di Desa Simpang Sigura-gura yang diduga pelaku pencurian tersebut dan langsung melakukan pengejaran ke arah Desa Sibadihon dan bertemu dengan Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu Saksi mengamankan dan membawa Terdakwa ke Kantor Desa Simpang Sigura-gura dan pada saat dimediasi Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian di Desa Simpang Sigura-gura dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Porsea;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Laptop dan Tas Ransel tersebut;
- Bahwa keadaan rumah Saksi pada saat Saksi tinggalkan semua pintu dan jendela dalam keadaan tertutup akan tetapi setelah terjadi pencurian tersebut jendela depan rumah Saksi terbuka;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa mengambil Laptop dan Tas Ransel milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan Laptop dan Tas Ransel yang diambil Terdakwa dan belum kembali kepada Saksi;
- Bahwa akibat hilangnya 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) buah Tas Ransel mengakibatkan Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi;
- Bahwa teman Terdakwa mengambil Laptop dan tas ransel dari rumah Saksi adalah Maruba Asiroha Siagian alias Kobar dan hal ini Saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa waktu di Kantor Kepala Desa dan menurut pengakuan Terdakwa Laptop dan tas ransel milik Saksi tersebut dibawa oleh Maruba Asiroha Siagian alias Kobar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada saya atas perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Mangara Sirait : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah abang Saksi bernama Rahman Sirait yang terletak di Lumban Gadu Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik Rahman Sirait berupa 2 (dua) buah Leptop yaitu 1 (satu) buah Leptop merek Acer Nomor IME: NMP6SN001411128FB6600 dan 1 (satu) buah Leptop merek Acer Nomor: NGJ3SN00874613AD37600C;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian didalam rumah Rahman Sirait berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 04.00 wib pada saat Saksi bersama keluarga beristirahat di rumah Saksi yang berada di Lumban Gadu Desa Simpang Sigura-gura Kec. Porsea Kab. Toba, tiba-tiba anak Saksi yaitu Winda Sari Sirait berteriak dan mengatakan "pencuri" sehingga Saksi terbangun dan langsung keluar melihat siapa yang ada dan berusaha mengejar di seputaran kampung namun tidak ketemu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat jendela rumah Rahman Sirait terbuka dan Saksi curiga rumah tersebut telah dimasuki oleh pencuri, lalu pada pukul 06.20 wib Saksi menjemput Rahman Sirait dari tempat orangtuanya dan berkata "abang, eta jo tu huta, adong nabodari panakko tu huta, diolati hami dope" (abang ayo dulu kekampung, ada tadi malam pencuri kekampung, selanjutnya kami kejar), kemudian Saksi dan Rahman Sirait pergi kekampung;
- Bahwa setelah sampai di kampung lalu Rahman Sirait melihat jendela rumahnya terbuka, kemudian Saksi bersama-sama dengan Rahman Sirait masuk ke dalam rumah Rahman Sirait dengan memeriksa kamar dan melihat lemari di kamar sudah terbuka dan baju-baju berserakan, selanjutnya melihat kamar yang kedua dan menemukan bahwa lemari yang ada di dalam kamar kedua juga sudah terbuka serta baju di dalam lemari juga sudah berserakan, kemudian Rahman Sirait melihat meja kamarnya yang sebelumnya terdapat 2 unit laptop ACER yaitu dengan Nomor IMEI : NXMP6SN001411128FB6600, satu unit lagi dengan nomor IMEI : NXGJ3SN00874613AD37600C sudah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi bahwa ada satu orang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa berada di Desa Simpang Sigura-gura kecamatan Porsea Kab. Toba yang diduga merupakan pelaku pencurian, lalu Saksi bersama-sama dengan Rahman Sirait melakukan pengejaran ke arah Desa Sibadion dan bertemu dengan Terdakwa dan gerak-gerik Terdakwa mencurigakan selanjutnya Saksi dan Rahman Sirait mengamankan Terdakwa ke kantor Desa Simpang Sigura-gura dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian dari rumah Rahman Sirait bersama-sama dengan kawan Terdakwa bernama Maruba Asiroha Siagian alias Kobar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan Laptop milik Rahman Sirait yang hilang tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya 2 (dua) buah Lektor mengakibatkan Rahman Sirait mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Rahman Sirait dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Winda Sari Sirait : yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 04.00wib pada saat Saksi sedang tidur di rumah yang berada di Lumban Gadu Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea Kabupaten Toba tiba-tiba Saksi terbangun dan melihat kayu masuk dari arah jendela sehingga Saksi berteriak "mama ada pencuri" dan keluar dari kamar;
- Bahwa kemudian Saksi bersama orang tua Saksi langsung keluar dari rumah untuk mencari siapa orang yang hendak masuk ke kamar Saksi namun tidak melihat siapapun, lalu orangtua Saksi yaitu Mangara Sirait menjemput Rahman Sirait karena curiga rumahnya dimasuki pencuri;
- Bahwa setelah Rahman Sirait datang ke kampung dan membuka rumahnya ternyata sudah berantakan lemari pakaian yang ada didalam kamarnya dan sudah hilang 2 (dua) unit Laptop merek ACER dengan IMEI : NXMP6SN001411128FB6600, satu unit lagi dengan nomor IMEI : NXGJ3SN00874613AD37600C;
- Bahwa yang mengambil Laptop milik Rahman Sirait yang hilang tersebut adalah Terdakwa dan hal ini Saksi ketahui karena tidak berapa lama setelah kejadian masyarakat Desa Simpang Sigura-gura mengamankan Terdakwa dan membawa ke Kantor Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, sekira pukul 03.00 Wib dari dalam rumah yang terletak di Lumban Gadu Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea kabupaten Toba, Terdakwa bersama Maruba Asiroha Siagian mencuri 2 (dua) unit Laptop;
- Bahwa Terdakwa bersama Maruba Asiroha Siagian melakukan pencurian terhadap Laptop terjadi pada awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 02.00 wib di ketika Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian berada di warung kopi milik Marga Sitorus di Desa Lumban Sitorus Kec. Parmaksian Kab. Toba merencanakan untuk mencuri dimana pada waktu itu Maruba Asiroha Siagian berkata kepada Terdakwa "ayok kita kerja" dan Terdakwa menjawab "ayoklah kita cari tempat yang pas";
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Manuel Goklas Manurung dengan mengatakan "dek antar dulu kami kesana" lalu Manuel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goklas Manurung berkata “kemananya bang?”, selanjutnya Terdakwa menjawab “antarlh dulu kami, setelah itu langsung pulangnyh kau”;

- Bahwa kemudian Manuel Goklas Manurung mengantar Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian ke daerah Desa Simpang Sigura Gura Kec. Porsea Kab. Toba dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga;

- Bahwa setelah sampai di Desa Simpang Sigura Gura Kec. Porsea Kab. Toba Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian langsung turun dan Manuel Goklas Manurung langsung pulang ke Desa Lumban Sitorus Kec. Parmaksian Kab. Toba;

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 wib saya dan Maruba Asiroha Siagian berjalan kaki ke arah perkampungan di Lumban Gadu Desa Simpang Sigura-gura Kec. Porsea Kab. Toba menuju rumah Rahman Sirait yang terlihat sepi lalu Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian mengecek kondisi pintu dan jendela rumah Rahman Sirait dan melihat jendela tidak memiliki jerak;

- Bahwa Terdakwa bersama Maruba Asiroha Siagian dapat mengambil 2 (dua) unit Laptop dari dalam rumah Rahman Sirait dengan cara Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian membuka jendela rumah menggunakan obeng lalu Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian masuk ke dalam rumah melalui jendela dan melihat tidak ada orang di dalam rumah tersebut kemudian Maruba Asiroha Siagian berkata kepada Terdakwa “sambil jagalah di dekat jendela itu, kasih tau kalau ada orang yang datang”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dekat jendela untuk melihat kalau ada datang orang sedangkan Maruba Asiroha Siagian masuk ke dalam kamar lalu membuka lemari dan mencari barang-barang di dalam kamar, kemudian setelah beberapa menit berada di dalam kamar, Maruba Asiroha Siagian keluar dari kamar dengan menyandang atau membawa 1 (satu) buah ransel warna hitam berisi Laptop dan berkata kepada saya “ayok kita keluar” lalu Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian berada di luar rumah, lalu Maruba Asiroha Siagian berkata kepada Terdakwa sambil menunjuk ke arah rumah Mangara Sirait yang berada di depan rumah Rahman Sirait “kita lihat lagi yang rumah ini”, lalu Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian pergi ke belakang rumah Mangara Sirait dan selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan obeng namun tidak terbuka, kemudian Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian pergi ke depan rumah Mangara Sirait dan selanjutnya Terdakwa membuka tirai jendela depan dengan menggunakan sebuah kayu kecil, setelah itu anak Mangara Sirait yaitu Winda Sari Sirait menjerit “mak eee ada pencuri”;

- Bahwa kemudian Terdakwa lari ke arah jalan besar dan bersembunyi di bawah pohon bambu sedangkan Maruba Asiroha Siagian lari ke arah yang berbeda dengan membawa Tas Ransel berisi 2 (dua) unit Laptop yang diambil dari rumah Rahman Sirait dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap beberapa orang dan membawa ke Kantor Kepala Desa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Maruba Asiroha Siagian mengambil Laptop dari rumah Rahman Sirait rencana hendak dijual;
- Bahwa laptop yang Terdakwa ambil bersama Maruba Asiroha Siagian dari rumah Rahman Sirait dibawa oleh Maruba Asiroha Siagian dan Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaannya;
- Bahwa pemilik obeng yang Terdakwa gunakan alat mencongkel Jendela Rahman Sirait adalah milik Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah ada 2 (dua) kali mencuri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal barang bukti 1 (satu) lembar surat kartu garansi satu unit leptop merk Acer nomor IME: NXGJ3SN00874613AD37600C dan 1 (satu) lembar surat kartu garansi satu unit leptop merk Acer nomor IMEI: NXMP6SN001411128FB6600, akan tetapi barang bukti 1 (satu) pasang sandal merk Aiger warna biru, 1 (satu) satu buah topi merk GYM R. ATHLETIC warna biru tua dan 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam saya kenal, dimana sandal dan topi tersebut milik Maruba Asiroha Siagian sedangkan Jaket tersebut adalah milik saya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kartu garansi satu unit laptop merk ACER Nomor IMEI : NXGJ3SN00874613AD37600C
- 1 (satu) lembar surat kartu garansi satu unit laptop merk ACER nomor IMEI : NXMP6SN001411128FB660
- 1 (satu) pasang sandal merk Aiger warna biru

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi merk GYM R. ATHLETIC warna biru tua
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, sekira pukul 03.00 Wib dari dalam rumah Rahman Sirait yang terletak di Lumban Gadu Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea kabupaten Toba, Terdakwa bersama Maruba Asiroha Siagian mengambil 2 (dua) unit Laptop;
- Bahwa benar laptop yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah Laptop yaitu 1 (satu) buah Laptop merk Acer Nomor IME: NMP6SN001411128FB6600 dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer Nomor: NGJ3SN00874613AD37600C;
- Bahwa benar cara Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian membuka jendela rumah menggunakan obeng lalu Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian masuk ke dalam rumah melalui jendela dan melihat tidak ada orang di dalam rumah tersebut kemudian Maruba Asiroha Siagian berkata kepada Terdakwa "sambil jagalah di dekat jendela itu, kasih tau kalau ada orang yang datang", selanjutnya Terdakwa berdiri dekat jendela untuk melihat kalau ada datang orang sedangkan Maruba Asiroha Siagian masuk ke dalam kamar lalu membuka lemari dan mencari barang-barang di dalam kamar, kemudian setelah beberapa menit berada di dalam kamar, Maruba Asiroha Siagian keluar dari kamar dengan menyandang atau membawa 1 (satu) buah ransel warna hitam berisi Laptop dan berkata kepada saya "ayok kita keluar" lalu Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang, kemudian setelah Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian berada di luar rumah, lalu Maruba Asiroha Siagian berkata kepada Terdakwa sambil menunjuk ke arah rumah Mangara Sirait yang berada di depan rumah Rahman Sirait "kita lihat lagi yang rumah ini", lalu Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian pergi ke belakang rumah Mangara Sirait dan selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng namun tidak terbuka, kemudian Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian pergi ke depan rumah Mangara Sirait dan selanjutnya Terdakwa membuka tirai jendela depan dengan menggunakan sebuah kayu kecil, setelah itu anak Mangara Sirait yaitu Winda Sari Sirait menjerit "mak eee ada pencuri";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa lari ke arah jalan besar dan bersembunyi di bawah pohon bambu, sedangkan Maruba Asiroha Siagian lari

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah yang berbeda dengan membawa Tas Ransel berisi 2 (dua) unit Laptop yang diambil dari rumah Rahman Sirait dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap beberapa orang dan membawa ke Kantor Kepala Desa;

- Bahwa benar Terdakwa bersama Maruba Asiroha Siagian mengambil Laptop dari rumah Rahman Sirait rencana hendak dijual;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) buah Tas Ransel mengakibatkan Saksi Rahman Sirait mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dari KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Unsur Barang siapa” adalah ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Leorensus Sitorus Alias Joko** telah dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Blg



tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "**Barang Siapa**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 4 Maret 1935 NJ 1935 halaman 681, dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis yang merupakan bagian dari harta kekayaan orang yang dapat diambil oleh orang lain, dapat menjadi obyek pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, sekira pukul 03.00 Wib dari dalam rumah Rahman Sirait yang terletak di Lumban Gadu Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea kabupaten Toba, Terdakwa bersama Maruba Asiroha Siagian mengambil 2 (dua) unit Laptop;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah Laptop yaitu 1 (satu) buah Laptop merek Acer Nomor IME: NMP6SN001411128FB6600 dan 1 (satu) buah Leptop merek Acer Nomor: NGJ3SN00874613AD37600C adalah milik Saksi Rahman Sirait;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil laptop milik Saksi Rahman Sirait tersebut adalah Terdakwa terlebih dulu mengecek kondisi pintu dan jendela rumah Rahman Sirait, Terdakwa melihat rumah tersebut tidak memiliki jerjak, kemudian Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu



Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian masuk ke dalam rumah melalui jendela yang dicongkel tersebut, kemudian Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian berada di luar rumah, lalu Maruba Asiroha Siagian berkata kepada Terdakwa sambil menunjuk ke arah rumah Mangara Sirait yang berada di depan rumah Rahman Sirait “kita lihat lagi yang rumah ini”, lalu Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian pergi ke belakang rumah Mangara Sirait dan selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng namun tidak terbuka, kemudian Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian pergi ke depan rumah Mangara Sirait dan selanjutnya Terdakwa membuka tirai jendela depan dengan menggunakan sebuah kayu kecil, setelah itu anak Mangara Sirait yaitu Winda Sari Sirait menjerit “mak eee ada pencuri”, kemudian Terdakwa lari ke arah jalan besar dan bersembunyi di bawah pohon bambu, sedangkan Maruba Asiroha Siagian lari ke arah yang berbeda dengan membawa Tas Ransel berisi 2 (dua) unit Laptop yang diambil dari rumah Rahman Sirait dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap beberapa orang dan membawa ke Kantor Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Para Anak tidak pernah diijinkan oleh Saksi Rahman Sirait untuk mengambil 2 (dua) unit Laptop tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu barang yang diambil tersebut dalam bentuk keseluruhan maupun dalam bentuk sebagian bukan kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan kepunyaan orang lain yakni Saksi Rahman Sirait;

Menimbang, bahwa unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa Unsur ini mempunyai maksud bahwa niat untuk menguasai barang itu seolah-olah milik Terdakwa yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan yang bertentangan dengan hukum yang mengikat pada dirinya dan yang dimaksud dengan secara melawan hak yaitu pelaku pada saat atau sebelum melakukan perbuatannya tersebut mengetahui bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan hak orang lain maupun azas kepatutan dalam masyarakat, diisyaratkan bahwa adanya maksud untuk



memiliki secara melawan hukum / hak menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa mengambil 2 unit laptop milik Saksi Rahman Sirait tersebut dengan maksud akan menjual kembali 2 unit laptop tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Unsur **“Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, sekira pukul 03.00 Wib dari dalam rumah Rahman Sirait yang terletak di Lumban Gadu Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea kabupaten Toba, Terdakwa bersama Maruba Asiroha Siagian mengambil 2 (dua) unit Laptop;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur **“pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya”** telah pula terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit laptop milik Saksi Rahman Sirait pada Kamis tanggal 18 Maret 2021, sekira pukul 03.00 Wib dari dalam rumah Rahman Sirait yang terletak di Lumban Gadu Desa Simpang Sigura-gura Kecamatan Porsea kabupaten Toba, Terdakwa bersama Maruba Asiroha Siagian mengambil 2 (dua) unit laptop, tidak pernah Saksi Rahman Sirait memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit laptop, dan perbuatan Terdakwa juga telah mendatangkan kerugian bagi diri Saksi Rahman Sirait lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)”** telah pula terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan cara Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian membuka jendela



rumah menggunakan obeng lalu Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian masuk ke dalam rumah melalui jendela dan melihat tidak ada orang di dalam rumah tersebut kemudian Maruba Asiroha Siagian berkata kepada Terdakwa "sambil jagalah di dekat jendela itu, kasih tau kalau ada orang yang datang", selanjutnya Terdakwa berdiri dekat jendela untuk melihat kalau ada datang orang sedangkan Maruba Asiroha Siagian masuk ke dalam kamar lalu membuka lemari dan mencari barang-barang di dalam kamar, kemudian setelah beberapa menit berada di dalam kamar, Maruba Asiroha Siagian keluar dari kamar dengan menyandang atau membawa 1 (satu) buah ransel warna hitam berisi Laptop dan berkata kepada saya "ayok kita keluar" lalu Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang, kemudian setelah Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian berada di luar rumah, lalu Maruba Asiroha Siagian berkata kepada Terdakwa sambil menunjuk ke arah rumah Mangara Sirait yang berada di depan rumah Rahman Sirait "kita lihat lagi yang rumah ini", lalu Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian pergi ke belakang rumah Mangara Sirait dan selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng namun tidak terbuka, kemudian Terdakwa dan Maruba Asiroha Siagian pergi ke depan rumah Mangara Sirait dan selanjutnya Terdakwa membuka tirai jendela depan dengan menggunakan sebuah kayu kecil, setelah itu anak Mangara Sirait yaitu Winda Sari Sirait menjerit "mak eee ada pencuri";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya dan dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya dan dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;



Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kartu garansi satu unit laptop merk ACER Nomor IMEI : NXGJ3SN00874613AD37600C, 1 (satu) lembar surat kartu garansi satu unit laptop merk ACER nomor IMEI : NXMP6SN001411128FB660, disita dari Rahman Sirait dan merupakan milik Rahman Sirait, sehingga harus dikembalikan kepada Saksi Korban Rahman Sirait

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sandal merk Aiger warna biru, 1 (satu) buah topi merk GYM R. ATHLETIC warna biru tua, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merupakan hasil dari kejahatan sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana dalam yang disampaikan secara lisan sudah Majelis Pertimbangan bersama mempertimbangkan pokok perkara dan juga tentang penjatuhan hukuman akan dipertimbangkan bersama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap kesalahan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah menjadi contoh buruk bagi generasi muda bangsa Indonesia dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya serta berlaku sopan selama persidangan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa LEORENSUS SITORUS Als. JOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana Kepada **Terdakwa LEORENSUS SITORUS Als. JOKO** tersebut oleh karena itu, dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat kartu garansi satu unit laptop merk ACER Nomor IMEI : NXGJ3SN00874613AD37600C

- 1 (satu) lembar surat kartu garansi satu unit laptop merk ACER nomor IMEI : NXMP6SN001411128FB660

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rahman Sirait

- 1 (satu) pasang sandal merk Aiger warna biru
- 1 (satu) buah topi merk GYM R. ATHLETIC warna biru tua
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br. Ginting, S.H., M.H., Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotman Sinaga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Devi Ria Winanda Sinaga, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br. Ginting, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)